



## PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1990 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota dapat menetapkan Jenis Retribusi Daerah sesuai Kewenangan Daerah dengan memperhatikan kriteria yang ada .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pajak Reklame Kabupaten Bone Bolango ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3684).
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
3. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3686).
4. Undang –Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi



- Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 ) ;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PAJAK REKLAME

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Pajak Reklame adalah Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan Reklame.





7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Reklame papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fiberglass, plastik kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain.
9. Reklame spanduk, umbul-umbul dan layer adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, karet, bagor atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
10. Reklame bersinar adalah reklame yang memuat tulisan dan atau gambar yang terdiri atau dibentuk dari lampu pijar atau alat penyinar lain yang memberikan sinar pada malam hari.
11. Reklame film dan slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layer atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi.
12. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun.
13. Reklame kendaraan atau reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
14. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
15. Reklame tempel (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan ditempelkan atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm per lembar.
16. Reklame selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain.
17. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan Balon Gas, Pesawat, atau alat lain yang sejenisnya.
18. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki.



19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan pajak lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya berutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama sebesarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau Denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame .
- (2) Obyek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan Reklame berupa :
  - a. Reklame Papan
  - b. Reklame Spanduk, Umbul-umbul dan Layar
  - c. Reklame bersinar





- d. Reklame film dan slide
- e. Reklame Suara
- f. Reklame kendaraan
- g. Reklame peragaan
- h. Reklame temple
- i. Reklame selebaran
- j. Reklame Udara
- k. Reklame berjalan

(3) Dikecualikan dari obyek Pajak ini adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- b. Reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> dan diselenggarakan diatas tanah tersebut.
- c. Reklame yang semata – mata memuat nama dan atau pekerjaan dari orang atau badan yang menempati tanah dimana reklame tersebut diselenggarakan, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup>.
- d. Reklame yang disenggarkan oleh suatu persahaan pada kendaraan milik perusahaan tersebut, yang semata – mata mengenai nama dan atau sebutan umum perusahaan yang bersangkutan dan luasnya tidak lebih dari  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup>.
- e. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari luas wilayah Daerah dan berbeda diwilayah tersebut tidak lebih dari 7 x 24 jam berturut-turut.
- f. Reklame yang merupakan reklame suara apabila menurut pendapat Kepala Daerah penyelenggaraanya termasuk golongan penjaja atau pengusaha kecil.
- g. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

### Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.



### BAB III

#### DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

##### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
  - a. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame
  - b. Nilai Strategi pemasangan Reklame.

##### Pasal 5

- (1) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a ditentukan oleh faktor-faktor :
  - a. Biaya pembuatan/pemasangan reklame
  - b. Biaya pemeliharaan reklame
  - c. Lamanya pemasangan reklame
  - d. Jenis reklame yang dipasang.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Bupati.

##### Pasal 6

- (1) Nilai Strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b ditentukan oleh faktor-faktor :
  - a. Lokasi
  - b. Luas Reklame
  - c. Sudut Pandang Reklame
  - d. Kelas Jalan
- (2) Nilai Strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Bupati.

##### Pasal 7

- (1) Untuk menghitung nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) masing-masing faktor diberi bobot dan score.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam prosentase dan jumlah bobot dari seluruh faktor berjumlah 100 % (seratus persen).



- (3) Score ditetapkan dengan angka indeks yang menggambarkan nilai dari tiap-tiap faktor.

#### Pasal 8

- (1) Nilai strategis dihitung dari perkalian antara nilai titik dengan harga titik.
- (2) Nilai titik diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan score dari seluruh faktor.
- (3) Harga titik ditetapkan dalam rupiah.

#### Pasal 9

- (1) Untuk menentukan Nilai Strategis titik pada lokasi, salah satu titik ditetapkan sebagai titik simpul.
- (2) Titik simpul diberi nilai 100 % (seratus persen).
- (3) Nilai titik-titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai titik tersebut dengan Nilai Titik Simpul dikalikan 100 % (seratus persen).
- (4) Harga Titik Simpul diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.
- (5) Nilai Strategis Titik Simpul sama dengan Harga Titik Simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (6) Nilai Strategis titik-titik lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara Nilai titik-titik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan harga titik pada titik simpul.

#### Pasal 10

Tarif Pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame.

### BAB IV

#### WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 11

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.





BAB V  
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 13

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Pasal 14

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau Restoran.

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dengan memuat data antara lain :
  - a. Nama dan alamat wajib pajak
  - b. Jenis reklame yang akan diselenggarakan
  - c. Judul/teks/isi reklame
  - d. Lama penyelenggaraan
  - e. Luas dan ketinggian
  - f. Lokasi
  - g. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
- (3) Atas dasar SPTPD kepada wajib pajak diterbitkan Nomor Pokok wajib Pajak Daerah atau NPWPD.
- (4) Bentuk dan tata cara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.



BAB VI  
TATA CARA PERHITUNGAN  
DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB
  - b. SKPDKBT
  - c. SKPDN
- (3) SKPDKB, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat





dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan KPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

## BAB VII


### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalui BKP Badan Pengelola Keuangan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pemungutan dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurung waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.



- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 20

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB VIII

#### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.
- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

#### Pasal 22


- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku jenis pajak.
- (2) Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak.
- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan sesuai masa pajak.

### BAB IX

#### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 23

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.



- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat.

#### Pasal 24

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 25

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa. Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 26

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kepala Kantor Lelang Negara.

#### Pasal 27

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 28

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh kepala Daerah.





BAB X  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI  
TATA CARA PENGURANGAN, PERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi berupa bunga , denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3(tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.



BAB XII  
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 31

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah ATAU Pejabat atas suatu :

- a. SKPD
  - b. SKPDKB
  - c. SKPDKBT
  - d. SKPDLB
  - e. SKPDN
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak atau tanggal pemotongan /pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas , kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar diterima sudah memberikan keputusan.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 32

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.





### Pasal 33

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 atau banding sebagaimana diuraikan dalam pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## BAB XIII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian, kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 35

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.



BAB XIV  
KADALUARSA

Pasal 36

- (1) Hak untuuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
  - b. Ada pengakuan utang pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampaui keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 38

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.





BAB XVI  
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
  - c. Meminta keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
  - e. Melakukan penggeledakan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain melakukan penyitaan terhadap bahan baku tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - i. Menghentikan penyelidikan.
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan, dimulainya penyelidikan dan meyampaikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.
- (3) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan penyampaian hasil penyelidikannya





kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 10 Oktober 2005

**BUPATI BONE BOLANGO**



**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 10 Oktober 2005

**SEKDA KABUPATEN BONE BOLANGO**



**HAMRAN S. AMU**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR 21 SERI B**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG  
PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah.

Untuk menjamin penerapan presedur umum perpajakan daerah , maka dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok sebagai pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pajak dan retribusi daerah.

Khusus untuk pelaksanaan pajak daerah telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

Bahwa Pajak Reklame merupakan jenis pajak daerah yang dipandang sebagai potensi untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, sekaligus mempermudah upaya control, penertiban dan pengaturan pemasangan, pembuatan dan pemeliharaan Reklame serta lokasi pemasangannya.

Bahwa Pajak reklame merupakan jenis pajak Daerah. Selama ini pemungutan pajak Reklame Kabupaten Bone Bolango dilakukan berdasarkan Peraturan Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 1985 . Dengan berlakunya undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi dan Pajak Daerah junto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka perlu mengatur dan menetapkan kembali pungutan pajak Reklame yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 41 : Cukup jelas

